

SKRIPSI

**PENYERAHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DAN KAITANNYA
DENGAN FUNGSI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



OLEH:

ANNISAA AZZAHRA

NIM. 031811133041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

SKRIPSI

**PENYERAHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DAN KAITANNYA
DENGAN FUNGSI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



OLEH:

ANNISAA AZZAHRA

NIM. 031811133041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYERAHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DAN KAITANNYA
DENGAN FUNGSI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003**

Penyusun,



**Annisaa Azzahra
NIM. 031811133041**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

tanggal 24 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002



Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyo., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004



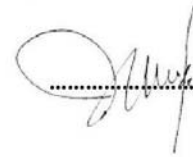
2. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001



3. Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.
NIP. 198401052014041003



4. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.
NIP. 198909242015041001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisaa Azzahra

NIM : 031811133041

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Penyerahan Objek Jaminan Fidusia dan Kaitannya dengan Fungsi Aparat Penegak Hukum dalam Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Annisaa
Annisaa Azzahra

NIM. 03181113304

MOTTO

**“I trust the next chapter because I know
The Author.”**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh rahmat dan Rahim-Nya yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian skripsi hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penyerahan Objek Jaminan Fidusia dan Kaitannya dengan Fungsi Aparat Penegak Hukum dalam Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019” sebagai pemenuhan prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan maupun pada saat pengerjaan penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia menuntun dan membimbing penulis serta memberikan banyak masukan selama proses penulisan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Para penguji ujian proposal skripsi penulis yaitu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku ketua penguji, Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. dan Kukuh Leksono Suminaring Aditya S.H., LL.M. selaku anggota penguji yang bersedia hadir untuk menguji proposal penulis dan memberikan banyak masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat berlanjut dengan baik
3. Para penguji ujian skripsi penulis yaitu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku ketua penguji, Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., dan Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. selaku

anggota penguji, serta Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn. Selaku pembimbing dan anggota penguji.

4. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan waktu serta dukungan kepada penulis dalam hal perwalian selama proses perkuliahan berlangsung.
5. Keluarga Ramadhan, terkhusus Eyang Roddifah, Tante Ria dan Tante Tiwi, Bapak, Mas Izur dan Bunda yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang tiada batas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Prsheila Putri Wardhani, Nurul Izzah Zhafirah dan Annisa Sabrina Iskandar selaku sahabat penulis sejak di bangku SMP yang senantiasa mendukung penulis selama ini.
7. Jasmine Putri Sabillah dan Tazkia Nanini selaku *kawan chochopie* yang sejak tahun pertama perkuliahan senantiasa membantu penulis baik dalam hal perkuliahan, di luar perkuliahan maupun dukungan dalam hal semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dhea Selfiana Putri, Indah Novianti serta Sinta Syahrani selaku *sobat gelembung* yang senantiasa menemani penulis sejak awal perkuliahan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam hal perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
9. Soegih Rasyad Sriwidyandyo selaku teman satu topik skripsi penulis yang selalu sedia bertukar pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini, serta teman-teman FH UNAIR 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

10. Bima Satriojati selaku teman spesial penulis. Terima kasih untuk selalu ada.

11. Tak lupa, terima kasih kepada diri sendiri, Annisaa Azzahra yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini, yang tidak menyerah dan percaya kepada kemampuan diri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan berkahnya untuk kita semua dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya. Sekian, terima kasih.

Surabaya, 24 Januari 2022

Penulis,



Annisaa Azzahra

NIM. 031811133041

ABSTRAK

Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditor tidak dapat secara serta merta melakukan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dan kesukarelaan dari debitor selaku pemilik benda. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih terdapat ketentuan yang mewajibkan debitor untuk menyerahkan objek jaminan kepada kreditor dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Penjelasan pasal tersebut memberikan ruang bagi kreditor untuk meminta bantuan kepolisian dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta menganalisis pengamanan eksekusi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah eksekusi objek jaminan fidusia harus didasarkan pada kesukarelaan debitor dalam menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditor. Selanjutnya, kreditor berhak untuk meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia.

Kata kunci: *Eksekusi, Jaminan fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Kepolisian*

ABSTRACT

After the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, creditors cannot immediately execute the fiduciary guaranteed objects without the debtor's consent. In Article 30 of Law Number 42 of 1999 of Fiduciary Guarantees, debtors obligatory surrender the collateral object to creditors in the context of executions. This article gives creditors the right to ask the police to execute fiduciary guarantees objects. The purpose of this research is to analyze the concept of voluntary surrender of the objects of fiduciary security after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and analyze the security of execution by the Indonesian National Police after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The research method used is legal research. The result of this research is the execution of the fiduciary guaranteed object is based on debtors' voluntary surrender. Furthermore, creditors have the right to request assistance from the Indonesian National Police in executing the fiduciary guaranteed objects.

Keywords: *Execution, Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, Police*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847

Herzien Inlandsch Reglement atau Reglemen Bumiputera (Indonesia) yang Dibaharui (*Staatblad* 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan *Staatblad* 1941 No. 44)

Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tahun 5491)

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691)
- Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6505)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 182/PDT/2020/PT MND

Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 50/PDT/2020/PT KDI

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat secara teoritis	9
1.4.2. Manfaat secara praktis.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Tipe Penelitian	9
1.5.2. Pendekatan Penelitian	10

1.5.3.	Bahan Hukum	11
1.5.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5.	Analisis Bahan Hukum	12
1.6.	Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KONSEP PENYERAHAN SECARA SUKARELA OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019		15
2.1	Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.....	15
2.1.1.	Prinsip-prinsip perjanjian	15
2.1.2.	Bentuk dan momentum terjadinya wanprestasi	22
2.1.3.	Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan.....	26
2.1.4.	Konsep wanprestasi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	31
2.1.5.	Akibat hukum wanprestasi.....	34
2.2	Penyerahan sukarela dalam parate eksekusi jaminan fidusia	37
2.2.1.	Konsep penyerahan sukarela.....	37
2.2.2.	Konsep eksekusi menurut hukum perdata.....	39
2.2.3.	Macam-macam eksekusi jaminan fidusia	41
2.2.4.	Penyerahan sukarela dalam jaminan fidusia	44
2.2.5.	Penyerahan wajib menurut undang-undang jaminan fidusia	47

**BAB III PENGAMANAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
APARAT PENEGAK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 50**

3.1 Pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh Kepolisian Republik
Indonesia 50

3.1.1. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia dalam Melakukan
Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia 50

3.1.2. Persyaratan pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh Kepolisian
Republik Indonesia..... 53

3.1.3. Tahapan pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh Kepolisian
Republik Indonesia..... 57

3.2 Perbuatan Melanggar Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia yang
Melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengamanannya 61

3.2.1 Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum 61

3.2.2 Pihak yang bertanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum saat
pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian..... 63

3.2.3. Bentuk tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum dalam
pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian..... 67

3.3 Kewenangan Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh
Kepolisian Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019..... 69

3.3.1 Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi 69

3.3.2	Benturan Pasal 30 UUJF dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	71
3.3.3	Peran pengamanan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	77
BAB IV	PENUTUP	80
4.1	Kesimpulan.....	80
4.2	Saran.....	81